



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 060/KEP.530-ORG/2018

**TENTANG**

**PENETAPAN HARI DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak perlu ditetapkan Hari dan Jam Kerja;  
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Penetapan Hari dan Jam Kerja bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARI DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

- KESATU : Menetapkan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
- KEDUA : Hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disesuaikan dengan bidang pekerjaan sebagai berikut:
- I. Bagi Pegawai bidang administrasi Pemerintahan secara umum:
    - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Jam 07.30-16.00 dengan waktu istirahat Jam 12.00-13.00;
    - b. Hari Jum'at Jam 07.00-16.00 dengan waktu istirahat Jam 11.30-13.00.

II. Bagi Pegawai bidang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas:

a. Puskesmas tanpa fasilitas perawatan:

- Hari Senin sampai dengan Sabtu Jam 07.30-14.00 tanpa waktu istirahat;
- Hari Jum'at Jam 07.00-12.00 tanpa waktu istirahat.

b. Puskesmas dengan fasilitas perawatan Hari dan Jam Kerja ditetapkan dari hari Senin sampai dengan Minggu dengan Hari dan Jam Kerja ditentukan oleh Kepala Puskesmas.

III. Bagi Pegawai bidang Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Adjidarmo:

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis Jam 07.30-14.30 tanpa waktu istirahat;
- b. Hari Jum'at Jam 07.00-11.00 tanpa waktu istirahat;
- c. Hari Sabtu Jam 07.30-13.00 tanpa waktu istirahat;
- d. Hari Minggu dan Jam Kerja Malam ditentukan oleh Direktur dan/atau Kepala RSUD dr. Adjidarmo.

IV. Bagi Pegawai Pendidik dan/atau Guru Hari dan Jam Kerja ditentukan oleh Kepala Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


V. Unit Kerja yang berfungsi pelayanan langsung kepada masyarakat antara lain: Kesehatan, Perhubungan, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Petugas Pemungut Retribusi Hari dan Jam Kerja ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Unit Kerja masing-masing.

VI. Jumlah Jam Kerja efektif adalah 37,5 Jam per Minggu, baik untuk 5 (lima) hari kerja maupun 6 (enam) hari kerja.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lebak Nomor 800/Kep.431/Ortala/2010 tentang Penetapan Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 28 September 2018

  
BUPATI LEBAK,  
  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat;
3. Yth. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lebak.